



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 84 TAHUN 2015

TENTANG
PENETAPAN NAMA SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DALAM
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2015

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru tingkat Taman Kanak-Kanak maka untuk tertib administrasi dan mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar dipandang perlu untuk menetapkan Nama sekolah dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Dalam Kabupaten Aceh Tamiang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU : Nama Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam

- KEDUA : Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

ditetapkan di Karang Baru;
pada tanggal : 9 Februari 2015 M
19 R. Akhir 1436 H



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q Dirjen Pendidikan Menengah di Jakarta.
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh.
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
4. Kepala BAPPEDA Aceh di Banda Aceh.
5. Inspektur Aceh di Banda Aceh.
6. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru.
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.
8. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.
9. Kepala DPPTKA Kab.Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 84 TAHUN 2015
TANGGAL : 9 Februari 2015 M
19 R. Akhir 1436 H

NAMA SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2015

| NO | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | KET. |
|-----|-----------------------------|--|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | TK Negeri Pembina Rantau | Kampung Alur Cucur Kecamatan Rantau | |
| (2) | TK Negeri Pembina Seruway | Kampung Pekan Seruway Kecamatan Seruway | |
| 3. | TK Negeri Pembina Bendahara | Kampung Tanjung Lipat Kecamatan Bendahara | |

